



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6108

ORGANISASI. Arsitek. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ARSITEK

I. UMUM

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menjadi salah satu tujuan utama bangsa Indonesia untuk memperkuat sektor sumber daya manusia sebagai kekuatan utama mencapai keberhasilan dalam membangun bangsa dan mengatasi keteringgalannya agar mampu bersaing dengan negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keahlian dalam berbagai bidang, termasuk keahlian di bidang jasa konstruksi.

Salah satu keahlian di bidang jasa konstruksi adalah keahlian Arsitek sebagai potensi bangsa yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pemanfaatan fungsi penataan ruang, dan pelestarian sumber daya alam serta seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Praktik Arsitek yang andal dan profesional mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna karya Arsitektur. Hasil karya Arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril, materiel, maupun di hadapan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya Arsitektur

Indonesia. Selain itu, hasil karya Arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam melakukan kegiatan Praktik Arsitek, setiap Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran Arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang Arsitektur, serta peningkatan mutu karya Arsitektur untuk menghadapi tantangan global.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik kepada Arsitek maupun kepada Pengguna Jasa Arsitek, Praktik Arsitek, karya Arsitektur, dan masyarakat, perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Arsitek. Penyelenggaraan Praktik Arsitek berasaskan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian, dan keberlanjutan. Pengaturan Arsitek bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek, memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek, memberikan arah pertumbuhan dan pengembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas; mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan; serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Arsitek mencakup layanan Praktik Arsitek, persyaratan Arsitek, Arsitek Asing, hak dan kewajiban, organisasi profesi, pembinaan Arsitek, dan sanksi administratif. Undang-Undang ini mengatur bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Arsitek, dikembangkan standar profesi Arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau program profesi, standar kompetensi, dan standar kinerja. Dalam hal pekerjaan Arsitektur, Undang-Undang ini mengatur lingkup layanan jasa yang dapat diberikan

oleh Arsitek sebagai layanan Praktik Arsitek.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa bagi setiap Arsitek yang akan melakukan Praktik Arsitek harus memenuhi persyaratan mulai dari persyaratan pendidikan atau program profesi, registrasi, Lisensi bagi Arsitek, dan Pengembangan Profesi Berkelanjutan. Selain itu, untuk Arsitek Asing diatur persyaratan khusus, antara lain, harus memenuhi persyaratan kompetensi berupa sertifikat kompetensi menurut hukum negaranya yang harus diregistrasi di Indonesia, persyaratan perizinan, dan kewajiban melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan. Lebih jauh, Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban dari Arsitek dan Arsitek Asing dalam menjalankan profesinya serta hak dan kewajiban Pengguna Jasa Arsitek.

Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme, Arsitek berhimpun dalam Organisasi Profesi yang bersifat mandiri dan independen. Organisasi Profesi merupakan organisasi yang bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional. Organisasi Profesi Arsitek memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, melakukan pembinaan anggota, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, serta menetapkan kode etik dan mengenakan sanksi bagi anggotanya yang melanggar. Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. Di samping itu, diatur juga peran pembinaan profesi Arsitek oleh Pemerintah Pusat.

Dengan Undang-Undang ini diharapkan Praktik Arsitek dan profesi Arsitek dapat berkembang di tanah air dan memiliki daya saing tinggi dengan bangsa lain serta menjawab kebutuhan perubahan global dan selanjutnya dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam menjalankan profesinya, setiap Arsitek harus mempunyai keahlian dan keilmuan sesuai dengan sistem dan standar yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah dalam menjalankan profesinya, setiap Arsitek menjunjung tinggi kode etik profesi dan kewajiban moral dalam melaksanakan Praktik Arsitek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas etika” adalah dalam menjalankan profesinya, setiap Arsitek harus berdasarkan norma dan kaidah profesi Arsitek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah prinsip pelaksanaan Praktik Arsitek yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban serta tidak diskriminatif bagi Arsitek dan Pengguna Jasa Arsitek.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah Praktik Arsitek harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara serta sesuai dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Praktik Arsitek dapat menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna yang optimal bagi pemangku kepentingan dan bagi kepentingan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib Praktik Arsitek dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah Praktik Arsitek memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan cagar budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Praktik Arsitek berlangsung secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan teknis” adalah dokumen gambar perancangan, dokumen rencana kerja dan syarat-syarat, dan dokumen rencana anggaran biaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengawasan aspek Arsitektur” adalah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rancangan Arsitektur atau rancangan bangunan yang meliputi pengawasan berkala dan pengawasan terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Konstruksi lain, antara lain, berupa perencanaan konstruksi monumen, patung, dan jembatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen gambar perancangan” adalah gambar perancangan Arsitektur yang dibuat sesuai dengan tahap pekerjaan perancangan, antara lain, konsep rancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, dan gambar kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen rencana kerja dan syarat-syarat” adalah dokumen tertulis tentang spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara detail dan menyeluruh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan” adalah dokumen tertulis yang berisikan daftar pokok pekerjaan yang harus dilakukan pada masa konstruksi bangunan berikut perhitungan volume pekerjaan pada setiap pokok pekerjaan tersebut.

Dokumen tertulis tentang perhitungan volume pekerjaan dibuat dengan menguraikan gambar perancangan,

membuat daftar pekerjaan yang perlu dilakukan, dan menghitung volume pekerjaannya. Dokumen ini menjadi dasar bagi perhitungan biaya pekerjaan secara keseluruhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung sederhana” adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung adat” adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai dengan budayanya, misalnya bangunan rumah panjang dan rumah gadang.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disetarakan” adalah penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.

Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau” adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, atau informal; dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis pelanggaran berat kode etik profesi Arsitek diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial Arsitek” adalah tanggung jawab Arsitek untuk berperan serta dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan jasa Arsitek, antara lain, merancang bangunan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Registrasi atas sertifikat kompetensi Arsitek Asing dibuktikan dengan surat registrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan” adalah lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia, termasuk melestarikan Arsitektur tradisional nusantara.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar keprofesionalan Arsitek, antara lain, menghasilkan dokumen teknis yang terdiri atas dokumen gambar, dokumen spesifikasi teknis, dan dokumen perhitungan volume pekerjaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Melestarikan nilai budaya Indonesia termasuk melestarikan
Arsitektur tradisional nusantara.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Penamaan dewan diserahkan sepenuhnya kepada Organisasi
Profesi yang membentuknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.